



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 074 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 884 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya untuk adanya optimalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaraan Negara;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017](#) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan ...

12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1430 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 884 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 444 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 20);
- b. Nomor 1430 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 66);
- c. Nomor 74 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 74);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam provinsi, di luar provinsi dan luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (3) Alokasi perjalanan dinas studi banding alat kelengkapan DPRD per tahun yaitu sebagai berikut:
 - a. Badan Musyawarah, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Badan Kehormatan, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Badan Anggaran 2 (dua) kali dalam setiap pembahasan;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Komisi, masing-masing 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Panitia Khusus, 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (4) Alokasi perjalanan dinas konsultasi alat kelengkapan DPRD per tahun yaitu sebagai berikut:
 - a. Badan Musyawarah, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Badan Kehormatan, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Badan Anggaran, paling banyak 3 (tiga) kali dalam setiap pembahasan;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Komisi, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Panitia Khusus, paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) kegiatan.

(5) Besaran ...

- (5) Besaran *lump sum* perjalanan dinas disamakan dengan *lump sum* Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IV (empat) yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Standar Harga.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas keluar Provinsi Jawa Barat mendapatkan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wakil Wali Kota; dan
 - c. Anggota DPRD disetarakan dengan standar Eselon II b.
- (7) Perjalanan dinas luar Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil, mengacu kepada Satuan Standar Harga.
- (8) Alokasi perjalanan dinas dalam rangka dukungan kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (9) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling banyak 3 (tiga) hari.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, ayat (3) huruf b dihapus, huruf j diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun masa persidangan.
- (1a) Setiap kali kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali masa reses.

(2) Pelaksanaan

<https://jdih.bandung.go.id/>

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD meliputi: biaya sewa gedung, sewa kursi, konsumsi, sound sistem dan sewa tenda.
- (2a) Kegiatan yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau dengan proses lelang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan ketentuan untuk 1 (satu) lokasi meliputi komponen dengan biaya sebagai berikut:
- a. Tenaga Administrasi/Operator Komputer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - b. Dihapus;
 - c. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber (Non-PNS) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap:
 - 1) MC sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Moderator sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 3) Notulen sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Pembaca Kitab Suci sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Pembaca Doa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - e. Sewa meja kursi sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f. Sewa Sound System sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - g. Makan Minum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. Spanduk sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - i. Alat Tulis Kantor sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Penggandaan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - k. Belanja Sewa Ruang Pertemuan dan/atau Tenda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027